



Dengar Penndapat Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Satu Gampong Satu Perawat

Jamaluddin¹, Faisal^{1*}, Yusrizal¹, Marlia Sastro¹, Elidar Sari¹

¹Program Studi Hukum, Universitas Malikussaleh, Jalan Jawa, Lhokseumawe, Indonesia, 24353

*Email koresponden: faisal@unimal.ac.id

ARTICLE INFO

Article history

Received: 24 Mei 2025

Accepted: 16 Jul 2025

Published: 31 Jul 2025

Kata kunci:

Gampong,
Perawat,
Rancangan Qanun.

Keywords:

Draft Qanun,
Nurse,
Village.

ABSTRAK

Pendahuluan: Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan bagian dari cita-cita nasional. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan layanan kesehatan yang bersifat nondiskriminatif, partisipatif, melindungi, dan berkelanjutan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mendukung percepatan, kemudahan akses, peningkatan kualitas layanan kesehatan di gampong, serta menjaga keberlanjutan pelayanan keperawatan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menghadirkan perawat gampong (Pergam). **Metode:** Kegiatan pengabdian dilakukan melalui metode *public hearing* untuk menjaring partisipasi masyarakat dalam merumuskan Rancangan Qanun "Satu Gampong Satu Perawat" di Kabupaten Aceh Utara. Peserta berjumlah 30 orang dari unsur pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat. **Hasil:** Program ini mampu mempercepat dan mempermudah pelayanan kesehatan di gampong serta meningkatkan kualitas layanan dan pemberdayaan masyarakat. **Kesimpulan:** Public hearing menunjukkan perlunya qanun yang mengatur tugas, rekrutmen, dan pembinaan perawat gampong agar pelayanan berjalan efektif dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Background: Health is a fundamental human right guaranteed by the constitution and forms part of the nation's aspirations. Therefore, health services must be improved based on the principles of non-discrimination, participation, protection, and sustainability. This community service aims to accelerate and simplify access, improve the quality of health services in villages (*gampong*), and ensure continuity of nursing services by empowering the community through the presence of village nurses (*Perawat Gampong* or *Pergam*). **Method:** The method used in this activity was a public hearing to gather community participation in drafting the Qanun (local regulation) for the "One Gampong One Nurse" program in North Aceh Regency. The activity was attended by 30 participants, including government officials, NGOs, and community leaders. **Result:** The program proved to improve access, quality of health services, and community empowerment at the village level. **Conclusion:** A specific qanun is needed to regulate the roles, recruitment, and development of village nurses to ensure the program's effectiveness.



© 2025 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dan diharapkan bagi semua makhluk hidup di muka bumi ini. Kesehatan perlu dijaga dan dirawat dengan baik sehingga mendapatkan tubuh yang sehat. Sehat merupakan keinginan setiap orang, baik sehat dalam keadaan fisik, namun sehat juga secara mental, serta sehat secara social (Faisal et al., 2024). Keadaan tubuh seseorang yang sakit, akan menjadikan seseorang tidak bisa menjalankan kegiatannya secara baik sehingga yang bersangkutan menjadi tidak produktif dan dapat berakibat pada risiko kematian (Nurmala et al., 2020). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehat diartikan sebagai suatu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan pengertian sehat tersebut maka kesehatan dimaknai luas yang mencakup mental, spiritual, social dan tidak hanya kesehatan berupa fisik saja.

Berdasarkan *World Health Organization* (WHO), kesehatan merupakan keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang mungkin setiap individu dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kesehatan seseorang tersebut tidak hanya dimaknai dari sisi aspek fisik, mental, dan sosial saja, namun dimaknai dari aspek produktif sehingga seseorang tersebut mempunyai pekerjaan atau memperoleh pendapatan yang mampu menambah penghasilannya. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan dimaknai suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Pendidikan kesehatan adalah suatu proses perubahan perilaku yang dinamis (Sari, 2013). Perubahan tersebut tidak hanya sebagai proses transfer materi ataupun teori dari seseorang ke orang lain dan tidak juga seperangkat prosedur, namun perubahan tersebut terjadi dikarenakan adanya kesadaran dari dalam individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri (Wahid Iqbal Mubarak, 2009). Hal ini bertujuan untuk melakukan perubahan terhadap perilaku manusia yang terdiri dari komponen-komponen pengetahuan, sikap, maupun perbuatannya yang terkait dengan tujuan hidup sehat secara pribadi, kelompok, masyarakat, dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan secara tepat serta sesuai dengan kebutuhannya. Secara konsep pendidikan kesehatan merupakan ikhtiar untuk mempengaruhi, maupun mengajak orang lain, secara individu, kelompok, dan masyarakat supaya mereka mau melakukan perilaku hidup sehat.

Perilaku kesehatan mempunyai tiga bentuk, yakni pengetahuan, sikap, dan tindakan. Pengetahuan merupakan wilayah yang sangat urgen yang dapat membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan merupakan hasil dari "tahu", dan terbentuk ketika telah melaksanakan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Pelbagai pengetahuan manusia didapatkan dari indera pengelihat dan indera pendengaran (Rai Widyasari, 2020).

Perawat merupakan seseorang yang telah menyelesaikan perkuliahan maupun telah berhasil menempuh pendidikan tinggi dibidang keperawatan vokasi dan perawat profesi, di dalam maupun luar negeri yang legalitasnya diakui oleh pemerintah berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Said Rahadian, 2016). Perawat mempunyai peranan sangat penting dalam menerapkan keselamatan. Penerapan keselamatan bagi pasien dilakukan oleh perawat dikarenakan perawat merupakan kelompok profesional kesehatan yang paling interaktif dengan pasien. Dalam keadaan tersebut, perawat mempunyai visi dan misi untuk menjaga keselamatan pasien dan memastikan keamanan serta kualitas perawatan bagi pasien. Selain itu, perawat memerlukan

peningkatan pengetahuan dan keterampilan, bahkan motivasinya terhadap keselamatan pasien dalam peningkatan pelayanan kesehatan. Peningkatan pelayanan kesehatan termasuk juga diwujudkan dalam pelayanan satu gampong satu perawat.

Perawat gampong yang selanjutnya disingkat dengan Pergam (perawat gampong) adalah perawat yang ditempatkan di setiap wilayah gampong untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada setiap orang, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Pergam dihadirkan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat gampong dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan pemenuhan jaminan sosial dalam penyelenggaraan praktik keperawatan.
- b. Menciptakan pondok kesehatan gampong pada setiap gampong di kabupaten.
- c. Mendekatkan akses dan kualitas dari pelayanan kesehatan di gampong, serta menjaga keberlanjutan pelayanan keperawatan;
- d. Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat gampong, dan mengupayakan pelayanan keperawatan yang mumpuni sehingga dapat menciptakan masyarakat gampong yang sehat dan mandiri serta berkeadilan;
- e. Mensosialisasikan standar-standar kesehatan masyarakat gampong.

Peranan perawat mempunyai pengaruhnya dengan keadaan social pasien, yakni hubungan antara pasien dengan perawat. Hubungan ini dapat mempengaruhi terhadap pengurangan tingkat kecemasan terhadap pasien, termasuk lansia. Perawat berfungsi sebagai *care giver* keperawatan mempunyai kemampuan untuk memberi asuhan keperawatan secara profesional terhadap pasien, yang terdiri dari pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi sampai dengan kemampuan melakukan evaluasi (Rachmawati et al., 2024). Perawat mempunyai tugas untuk melaksanakan observasi bagi keadaan pasien, melaksanakan pendidikan kesehatan, dan penyediaan informasi terkait kebutuhan pasien sehingga pelbagai persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Lebih lanjut, perawat harus mempunyai kemampuan untuk menjadi consultant atau wadah konsultasi bagi pasien, keluarga, dan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan yang dialami oleh pasien (Karlina & Kora, 2020).

Pengabdian ini menghasilkan masukan untuk pembuatan peraturan gampong (Pergam) supaya terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat gampong agar suatu gampong dapat terjaga kesehatannya baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Hidup sehat merupakan sesuatu yang diharapkan oleh setiap orang. Hal ini mengingat pentingnya manfaat kesehatan, mulai dari konsentrasi dalam berkerja dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, setiap orang memerlukan tubuh yang sehat, baik kesehatan pribadi, anggota keluarga bahkan masyarakat. Menciptakan kehidupan yang sehat sangat mudah dan murah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pengobatan termasuk biaya untuk obat jika mengalami gangguan kesehatan. Namun yang terjadi di dalam sebagian masyarakat pada saat sakit kemudian mengobati sehingga menyebabkan kerugian bagi diri sendiri bahkan keluarga bagi yang mengalaminya (Nunun Nurhajati, 2015).

Daerah Kabupaten Aceh Utara yang mempunyai luas wilayah seluas 3.296,86 km². Berdasarkan administratif Kabupaten Aceh Utara dibagi 27 kecamatan, terdiri dari 71 mukim dan 852 gampong. Berdasarkan topografi wilayah mempunyai 40 gampong yang terletak di pesisir (Muhammad, 2023). Selain itu, ada 30 gampong yang terletak di lembah, dan ada 58 gampong yang terletak di lereng dan sebagian besar wilayah atau 724 gampong terletak di dataran (Amaly et al.,

2020). Dengan demikian pergam hadir untuk mensosialisasikan bahkan menggerakkan masyarakat gampong dalam hal ini memberikan pelayanan keperawatan yang mampu menciptakan masyarakat gampong yang sehat.

MASALAH

Pada survey awal di temukan beberapa masalah dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan urgensi diperlukannya Pergam (perawat gampong) yakni kebutuhan tenaga keperawatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di setiap gampong guna menyelenggarakan praktik Kesehatan di gampong sebagai upaya pertolongan pertama bagi masyarakat yang memerlukan akses kesehatan tanpa harus berpergian jauh ke puskesmas dan rumah sakit dengan demikian hadirnya kajian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Satu Gampong Satu Perawat dapat memberikan akses kesehatan secara efektif dan efisien bagi masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode dalam melakukan pengabdian ini menggunakan metode *public hearing*. Metode ini merupakan sarana konsultasi publik yang bertujuan untuk membuka ruang partisipasi masyarakat umum, sosialisasinya dalam bentuk perumusan kebijakan publik terkait dengan kajian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Satu Gampong Satu Perawat. Hasil *public hearing* diharapkan mampu memberikan gambaran dan pemahaman terkait terciptanya pelayanan kesehatan yang baik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi gampong. Oleh karena itu, kebutuhan tenaga keperawatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di setiap gampong guna menyelenggarakan praktik keperawatan menjadi gagasan utama dalam rancangan qanun ini, dengan harapan *public hearing* dapat menghasilkan pelbagai catatan terkait hal-hal yang perlu dilaksanakan dan ditindaklanjuti sebagai suatu bagian dari pengambilan kebijakan publik di Indonesia khususnya di Kabupaten Aceh Utara.



Gambar 1. Langkah-Langkah Kegiatan Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan derajat kesehatan di gampong salah satunya dengan memenuhi kebutuhan dasar yakni pelayanan kesehatan bagi gampong. Dalam memenuhi hak atas pelayanan kesehatan di gampong, dibutuhkan tenaga keperawatan yang mempunyai kompetensi dan kewenangan di setiap gampong guna menyelenggarakan praktik keperawatan. Atas dasar tersebut, maka dibuatlah aturan terkait qanun satu gampong satu perawat. Perawat gampong (pergam) mempunyai fungsi melakukan penyuluhan kesehatan. Penyuluhan tersebut merupakan salah satu cara yang dapat diwujudkan untuk tindakan preventif yang berguna untuk memberikan peringatan terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Melalui metode *public hearing* tersebut memperoleh masukan terhadap rancangan qanun sehingga di dalamnya mengatur tentang pentingnya pemeliharaan kesehatan terhadap masyarakat yang dimulai dari kesadaran setiap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat luas. Kegiatan penyuluhan langsung ke masyarakat terutama masyarakat yang masih jauh dari jangkauan media informasi maupun fasilitas (Rahman & Patilaiya, 2018).

Desa atau gampong merupakan wilayah teritorial kecil yang terdapat pada struktur pemerintahan negara (Beni Kurnia Illahi, Ardilafiza, 2023). Oleh karena itu, diperlukan keberpihkan kepala desa/gampong terhadap pelbagai kebijakan desa/gampong sehingga diperlukan perhatian maupun peroritasnya. Secara prinsip, pada umumnya kebanyakan masyarakat gampong telah sejahtera maka kehidupan rakyat secara umum di suatu negara tentu akan dinilai sejahtera. Upaya pembangunan masyarakat selalu ditandai dengan adanya sejumlah orang yang memelopori, menggerakkan dan menyebarluaskan proses perubahan (Inayati & Nuraini, 2021). Dalam masyarakat Aceh, gampong merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan di pimpin oleh geusyiek yang berhak melaksanakan urusan rumah tangga sendiri. Dengan demikian, pelaksanaan satu perawat satu gampong merupakan program untuk membangun gampong yang lebih peduli pada kesehatan.

Puskesmas hadir untuk mendukung program tersebut karena puskesmas merupakan tumpuan dari unit pelayanan kesehatan di Indonesia yang terdepan dan paling dekat dengan masyarakat sehingga puskesmas dinyatakan sebagai punggung pelayanan kesehatan (Susana et al., 2020). Kegiatan *public hearing* rancangan qanun Kabupaten Aceh Utara tentang satu gampong satu perawat mempunyai ruang lingkup meliputi tugas dan wewenang, perencanaan, seleksi, pengangkatan, peran instansi terkait, pendanaan dan pembinaan dan evaluasi. *Public hearing* perlu untuk dilakukan untuk mengetahui apakah rancangan qanun tersebut dapat diterapkan dengan baik. Dengan demikian, adanya *public hearing* tersebut akan mendapatkan perbaikan-perbaikan terkait kekurangan dari rancangan tersebut yang tujuannya agar rancangan tersebut dapat berjalan secara maksimal dan efisien bagi masyarakat gampong di Kabupaten Aceh Utara nantinya. Berbagai peran puskesmas terhadap pergam sebagai berikut:

1. Pergam merupakan jaringan puskesmas.
2. Puskesmas dapat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan dasar di gampong.
3. Puskesmas dapat melakukan pengembangan komitmen bimbingan dan kerjasama tim tenaga kesehatan di gampong.
4. Puskesmas dapat melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan Pergam.

Selanjutnya, dinas kesehatan memiliki pelbagai peran terhadap pergam yakni:

- a. Pengembangan komitmen dan kerja sama tim di tingkat kabupaten.
- b. Merevitalisasi puskesmas dan jaringannya yang ada di gampong.
- c. Melakukan seleksi Pergam.
- d. Mengembangkan pos kesehatan gampong.
- e. Melakukan pemantauan evaluasi, serta bimbingan teknis bagi spergam.
- f. Memfasilitasi pengembangan sistem survailens, sistem informasi, serta penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis gampong.
- g. Melaksanakan pemantauan evaluasi.
- h. Memfasilitasi dan/atau menyediakan sarana dan prasarana kesehatan.

Peran pemerintah gampong dan organisasi profesi perawat dalam rancangan qanun Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

- a. Pergam melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat terkait kesehatan.
- b. Berperan aktif dalam memfasilitasi penyelenggaraan tugas Pergam.
- c. Melakukan pembinaan dan koordinasi untuk terseleggaranya kegiatan Pergam.

Peran Organisasi Profesi Perawat terhadap Pergam sebagai berikut:

- a. Sebagai wadah organisasi perawat yang mendukung lahirnya kebijakan terhadap kepentingan keperawatan di kabupaten.
- b. Sebagai pemersatu, pembina, pengembang, dan pengawas keperawatan di kabupaten.
- c. Adanya koordinasi dari pelbagai instansi mutlak diperlukan untuk melakukan kebijakan program dan melakukan pencegahan supaya tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. Dengan demikian, tujuan program dapat tercapai kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, alat kesehatan, sumber daya kesehatan bagi masyarakat gampong.



Gambar 2. Pemateri Memberikan Materi Terkait dengan Rancangan Qanun Satu Gampong Satu Perawat.



Gambar 3. Arahan dan Tanggapan dari Anggota Legislatif Kabupaten Aceh Utara Dan Peserta



Gambar 4. Peserta, Perangkat Pemerintah dan Pemateri Melakukan Sesi Foto Bersama

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan memberikan evaluasi terkait rancangan qanun Kabupaten Aceh Utara perlu adanya satu gampong satu perawat dan selanjutnya diatur juga melalui Pergam adalah perawat yang ditempatkan di setiap wilayah gampong untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga dan kelompok masyarakat di gampong yang ditunjang fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas maupun tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan diperlukan pengaturan dalam rancangan qanun Kabupaten Aceh Utara. Selain itu, didalam rancangan Qanun diatur juga meliputi tugas dan wewenang, perencanaan, seleksi, pengangkatan, peran instansi terkait, pendanaan dan pembinaan dan evaluasi. Disarankan untuk penyempurnaan Rancangan Qanun masih diperlukan *public hearing* lanjutan untuk mendapatkan masukan dari berbagai stake holder sehingga dapat diterapkan dalam pemberlakuannya secara maksimal dan efisien bagi masyarakat gampong di Kabupaten Aceh Utara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ketua pengabdian menghaturkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, kepada Mukim di wilayah Kabupaten Aceh Utara, serta seluruh masyarakat dan peserta *public hearing* dalam memberikan masukan dalam penyempurnaan rancangan qanun ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada Fakultas Hukum yang telah mendorong tim pengabdian untuk melakukan *public hearing* dan tim pengabdian dalam keberhasilan kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amaly, F., Rais, P., Magister, M., Universitas, H., Magister, D., Universitas, H., & Cipta, H. (2020). *Tangan Motif*

Aceh Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Aceh Utara Legal Protection of Copyrights of Aceh Motif Handicrafts As an Expression of Traditional. 8(1). <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7935>

- Beni Kurnia Illahi, Ardilafiza, A. S. (2023). Materi Muatan Peraturan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Sistem Pemerintahan Desa Content Of Nagari Regulations Based On Rights Of Origin According To Village Government System. *Urnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 27–44. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i1.1113>
- Faisal, Jamaluddin, Elidar Sari, J. dan R. (2024). Publik Hearing Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Solma*, 13(2), 1031–1037. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i2.13306>
- Inayati, I., & Nuraini, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di Desa Sukajaya Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. *Governance*, 9(2), 44–73. <https://doi.org/10.33558/governance.v9i2.3164>
- Karlina, L., & Kora, F. T. (2020). Hubungan Peran Perawat Sebagai Care Giver Dengan Tingkat Kecemasan Pada Lansia. *Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu*, 11(1), 104–113. <https://doi.org/10.55426/jksi.v11i1.20>
- Muhammad, A. (2023). *Persepsi Masyarakat Aceh Utara Terkait Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Nunun Nurhajati. (2015). Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Masyarakat Desa Samir Dalam Meningkatkan Kesehatan Masyarakat 1. *Publiciana*, 8(1), 1–18.
- Nurmala, I., & Km, S. (2020). *Promosi Kesehatan*. Airlangga University Press.
- Rachmawati, D. S., Suryati, S., Sujati, N. K., & Sandi, S. (2024). *Buku Referensi Keperawatan Dasar*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahman, H., & Patilaiya, H. La. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat untuk Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 2(2), 251. <https://doi.org/10.30595/jppm.v2i2.2512>
- Rai Widyasari, K. (2020). Gambaran Tingkat Pengetahuan Tentang Pemeliharaan Kebersihan Gigi Dan Mulut Serta Ohi-S Pada Siswa Kelas Iii Sd Negeri 3 Sesetan Tahun 2019. *Poltekkes Denpasar*, 1–5.
- Said Rahadian. (2016). Penerapan Undang-Undang Keperawatan Terhadap Perlindungan Hukum Profesi Perawat. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(1), 28–55.
- Sari, I. P. T. P. (2013). Pendidikan Kesehatan Sekolah Sebagai Proses Perubahan Perilaku Siswa. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 9(2), 141–147. <https://doi.org/10.21831/jpji.v9i2.3017>
- Susana, E., Indah Nursyamsi, Suharyati, Wike Kristianti, & Agus Komarudin. (2020). Gerakan SAKAMED Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Kalibrasi Peralatan Kesehatan di Puskesmas. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 346–353. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4077>
- Wahid Iqbal Mubarak, and C. N. (2009). *Ilmu kesehatan masyarakat: teori dan aplikasi*. Salemba Medika 1.